

ABSTRAK

Wulan Ayu Neng Tias. "Penerapan Fatwa DSN-MUI No. 17/IX/2000 Terhadap Denda Pembiayaan Murabahah Di BPRS Harum Hikmahnugraha Kantor Cabang Leles, Garut".

Bank Perkreditan Rakyat Syariah pada umumnya menggunakan akad pembiayaan murabahah sebagai metode utama pembiayaan. Pembiayaan dengan akad *murabahah* di BPRS Harum Hikmahnugraha hampir 80% peminatnya adalah pedagang menengah ke bawah yang notabene mereka tidak mempunyai pembukuan atas usahanya. Dalam hal ini, pelaksanaan denda yang diberlakukan oleh BPRS Harum Hikmahnugraha harus sesuai dengan fatwa DSN-MUI sebagai acuan dalam pelaksanaan denda atas nasabah yang telat membayar pembiayaan murabahah.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan denda yang diberikan oleh BPRS Harum Hikmahnugraha terhadap semua nasabah yang menunggak pembayaran pembiayaan murabahah dan bagaimana aplikasi denda terhadap nasabah yang menunggak pembayaran pembiayaan murabahah di BPRS Harum Hikmahnugraha.

Pemberian denda ini bertolak bahwa pemberian denda yang dilakukan oleh BPRS Harum Hikmahnugraha harus senantiasa sesuai dengan fatwa yang telah dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional (DSN) sebagai landasan pelaksanaan denda tersebut.

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif, oleh karena itu penulis akan menguraikan data yang diperoleh melalui wawancara dengan salah satu pengelola BPRS Harum Hikmahnugraha, setelah menguraikan penulis akan menganalisis untuk mendapatkan jawaban dari perumusan masalah penelitian yang diajukan dalam penulisan skripsi ini.

Dari data yang didapat, menunjukkan bahwa sanksi (denda) yang diberikan adalah sanksi yang diberlakukan kepada nasabah yang sengaja menunggak pembayaran, sanksi yang diberikan adalah dilihat dari jauh dekatnya tempat nasabah dengan BPRS Harum Hikmahnugraha baru setelah itu ditentukan berapa jumlah denda yang harus dikeluarkan, dan berdasarkan hasil wawancara dapat diketahui bahwa uang yang diperoleh dari denda masuk kedalam anggaran bank dalam anggaran dana sosial. Hal ini disebabkan kurang mengertinya nasabah atas sistem denda yang diberlakukan oleh pihak BPRS Harum Hikmahnugraha.

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan 1) bahwa sanksi (denda) yang disebut disini adalah sanksi (denda) yang dikeluarkan oleh BPRS Harum Hikmahnugraha kepada nasabah yang menunggak pembayaran dengan disengaja. 2) nasabah mampu yang menunggak pembayaran dan tidak mempunyai itikad membayarnya boleh dikenakan denda. 3) sanksi boleh berupa yang dipakati ketika akad setelah dilihat dari jarak jauh dekatnya tempat tinggal nasabah dengan BPRS. 4) dana yang berasal dari denda diperuntukan sebagai dana sosial.